



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DIKO TRI GUSDAYANA;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/20 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Calingcing, Rt. 001 Rw. 002, Desa Citeureup, Kec. Panimbang Kabupaten Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Diko Tri Gusdayana ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ROBI AGUSTI BIN SAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/11 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Calingcing, Rt. 003 Rw. 002, Desa Citeureup, Kec. Panimbang, Kab. Pandeglang;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Robi Agusti Bin Samsudin ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DIKO TRI GUSDAYANA Bin SURYANA & Terdakwa II ROBI AGUSTI Bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** sesuai dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I DIKO TRI GUSDAYANA Bin SURYANA & Terdakwa II ROBI AGUSTI Bin SAMSUDIN** dengan pidana masing-masing **3 (Tiga) Tahun penjara** dikurangkan dengan masa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Tanpa Nomor Polisi, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK, atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Surat Keterangan BPKB Dari Lesing PT.FEDERAL INTERNAL FINANCE asli sepeda motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK, atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: A 6507 JH

Dikembalikan kepada saksi korban SUSILAWATI Binti Alm. SANA

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna merah
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 16 warna silver
- 1 (satu) buah Kunci Kontak merk MOTORCYCLE

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Register Perkara: PDM- 27/ PANDE/Eoh.2/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I DIKO TRI GUSDAYANA Bin SURYANA** bersama-sama **Terdakwa II ROBI AGUSTI Bin SAMSUDIN, saksi A'US**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATNA Bin KOSASIH (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ONGGI FAISAL Bin OMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekitar Jam 10.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Muncang Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 05 Bulan Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa II Robi Agusti berkumpul bersama teman-teman Terdakwa II Robi Agusti yaitu Terdakwa I DIKO, saksi A'US dan saksi ONGGI di kontrakan di Kp. Sindangsari Desa Mekarsari sambil minum-minuman keras Jenis anggur merah, kemudian saksi A'US mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor kemudian saksi A'US memberi tahu cara melakukan pencurian tersebut dengan cara satu motor dua orang dengan cara mencari sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan yang dalam keadaan tidak dikunci stang kemudian motor tersebut diambil dengan cara didorong atau di Step.
- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa II Robi Agusti berjalan kaki ke rumah Sdr. DEDE kemudian meminjam sepeda motor merk Honda Beat POP warna Putih dengan mengatakan *"De, minjem motor mau jemput cewe Terdakwa II Robi Agusti"* kemudian Terdakwa II Robi Agusti membawa sepeda motor tersebut dan kembali ke kontrakan kemudian sekira jam 08.00 Wib Terdakwa I di kontrakan Terdakwa II Robi Agusti membangunkan Saksi A'US dan mengatakan *"Ayo jadi gak kita maling motor"* tetapi Saksi A'US tidak bangun karena mabuk, kemudian Terdakwa II Robi Agusti membangunkan Terdakwa I DIKO dan mengatakan *"Ko, bangun, udah siang ayo kita berangkat sesuai rencana semalem"* kemudian Terdakwa I DIKO bangun dan Terdakwa II Robi Agusti berangkat dengan Terdakwa I DIKO berboncengan mengendarai

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat POP menuju ke arah Labuan dengan cara Terdakwa II Robi Agusti menyetir di depan membonceng Terdakwa I DIKO kemudian sesampainya di Labuan Terdakwa I DIKO melihat sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih terparkir di depan Toko Sembako yang terparkir di depan Toko Sembako di seberang Bank BRI Labuan kemudian lalu setelah itu Terdakwa II Robi Agusti mendekati sepeda motor tersebut kemudian setelah itu Terdakwa II Robi Agusti melihat situasi di sekitaran situ sepi kemudian Terdakwa I DIKO langsung mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 1 (satu) meter kemudian setelah itu Terdakwa I DIKO menaiki sepeda motor tersebut tanpa dihidupkan mesinnya dan Terdakwa II Robi Agusti mendorong atau di (Setut/Step) menggunakan kaki kiri Terdakwa II Robi Agusti di bagian Pijakan Kaki belakang sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II Robi Agusti mendorong ke arah depan Polsek Labuan dan belok kiri ke arah Desa Cigondang lalu di perjalanan tepatnya di sekitar PLTU Labuan Terdakwa I DIKO melepas Plat Nomor Depan Kendaraan Sepeda motor tersebut dan membuangnya di semak – semak, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut sampai ke sebuah bengkel di samping jembatan Sidamukti Milik saksi Antoni, kemudian di Bengkel tersebut Terdakwa II Robi Agusti mengatakan Pemilik bengkel tersebut bahwa Kunci sepeda motor Terdakwa II Robi Agusti hilang dan Terdakwa II Robi Agusti ingin mengganti dengan 1 (satu) set Kunci sepeda motor kemudian Pemilik bengkel tersebut menawarkan kepada Terdakwa II Robi Agusti dengan mengatakan “*Mau yang bagus apa yang biasa*” kemudian Terdakwa II Robi Agusti menjawab “*Yang biasa aja*” kemudian pemilik bengkel tersebut mengambilkan 1 (satu) set kunci sepeda motor merk *Motorcycle* dan memasangnya ke Sepeda Motor yang Terdakwa II Robi Agusti curi tersebut kemudian setelah selesai Terdakwa II Robi Agusti membayar seharga Terdakwa II Robi Agusti dan Sdr Terdakwa I DIKO membawa sepeda motor tersebut ke Kontrakan di Kp. Sindang Sari yang Terdakwa I Dikontrakan tersebut ada Saksi A’US dan Sdr. ONGGI kemudian Sdr. ONGGI bertanya kepada kami berdua “*Dapet Maling dimana*” kemudian Terdakwa I DIKO menjawab “*Maling di Labuan*” kemudian Sdr Terdakwa I DIKO beristirahat di Kontrakan tersebut sedangkan Terdakwa II Robi Agusti pulang ke rumah Kontrakan Terdakwa II Robi Agusti di Kp. Lebak Buah kemudian sekira jam 17.30 WIB Terdakwa II Robi Agusti kembali ke Kontrakan di Kp. Sindang Sari dan Sdr Terdakwa I DIKO bersama dengan Saksi A’US dan Sdr. ONGGI keluar kontrakan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa I DIKO mengendarai sepeda motor merk Satria F sedangkan Saksi A'US dan Sdr. ONGGI mengendarai Sepeda motor Honda Beat warna merah putih hasil curian tersebut kemudian tidak lama kemudian tidak lama kemudian Terdakwa II Robi Agusti menelepon Sdr. ONGGI dan mengatakan "*Motornya dibawa kemana*" kemudian Sdr. ONGGI menjawab "*Motornya sudah dijual*".

- Kemudian Terdakwa II Robi Agusti mengatakan "*Susul Robi Agusti ke Kontrakan*" lalu beberapa menit kemudian Sdr.Terdakwa I DIKO datang ke kontrakan dan mengajak Terdakwa II Robi Agusti ke Bengkel Las di Citeureup dan membagikan uang kepada Terdakwa II Robi Agusti dimana Sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. SEPTA dengan harga 2,7 juta rupiah kemudian uangnya di bagi 2 dengan Terdakwa II Robi Agusti dan masing – masing mendapatkan uang sejumlah Terdakwa II Robi Agusti dapat Rp. 1.400.000,00 (Satu Juta empat Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I DIKO Rp. 1.300.000,00 (satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa I DIKO dan Terdakwa II Robi Agusti Pulang ke kontrakan dan Terdakwa I DIKO dan Terdakwa II Robi Agusti ditangkap oleh Petugas Polsek Labuan pada tanggal 07 Mei 2024 karena Terdakwa I DIKO dan Terdakwa II Robi Agusti melakukan Pencurian sepeda motor.

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban SUSILAWATI Binti Alm M. SANA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susilawati binti M. Sana (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK atas nama HALIMAH, hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib. di



Di Parkiran Pinggir Jalan Raya Labuan depan toko Sembako Milik H.AMAN tepatnya di Kp Muncang Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Pada saat Kejadian Saksi sedang berada di dalam toko sembako milik H.AMAN;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika keluar dari toko Sembako milik H.AMAN sudah tidak ada motor tersebut;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung mencari sepeda motor di sekitar lokasi namun hasilnya tidak ditemukan sampai sekarang kemudian melaporkan kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut ke Polsek Labuan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa Pelaku tidak meminta ijin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Aisah binti Saprudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi diketahui pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib. di Di Parkiran Pinggir Jalan Raya Labuan depan toko Sembako Milik H.AMAN tepatnya di Kp Muncang Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang milik Saksi Susilawati;
- Bahwa yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung akan tetapi berdasarkan cerita dari Korban, Pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara awalnya menghampiri sepeda motor Korban yang sedang Parkiran Pinggir Jalan Raya Labuan depan toko Sembako Milik H.AMAN tepatnya di Kp Muncang Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang, kemudian diduga pelaku merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan diduga kunci Letter T kemudian pelaku membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian pencurian sepeda motor Korban, Saksi sedang di rumah kemudian Korban menelpon Saksi memberitahukan bahwa motornya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mencuri di Parkiran Pinggir Jalan Raya Labuan depan toko Sembako Milik H.AMAN tepatnya di Kp Muncang Desa Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang;

- Bahwa Setelah mengetahui bahwa sepeda motor Korban telah dicuri maka Saksi langsung datang ke TKP untuk menemui Korban dan berusaha mencari sepeda motor Korban di sekitar lokasi namun hasilnya tidak ditemukan sampai sekarang ini kemudian Saksi menyuruh Korban memberitahukan kejadian tersebut ke Polsek Labuan;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi kerugian yang dialami oleh Korban kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi

3. Saksi Wawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Ongi Faisal bin Oman, Saksi A'us Supriatna bin Kosasih (Alm), Terdakwa I Diko Tri Gusdayana, Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, serta Saksi Septa Permana Hidayat;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Ongi Faisal bin Oman, Saksi A'us Supriatna bin Kosasih (Alm), Terdakwa I Diko Tri Gusdayana, dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, diketahui bahwa mereka bekerja sama untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689 di Wilayah Kecamatan Labuan;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689 di Wilayah Kecamatan Labuan telah dijual kepada Saksi Septa Permana Hidayat;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ongi Faisal bin Oman, Saksi A'us Supriatna bin Kosasih (Alm), Terdakwa I Diko Tri Gusdayana, Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, awalnya Terdakwa I Diko Tri Gusdayana berangkat dengan membonceng Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Pop warna putih menuju ke arah Labuan, sesampai di Labuan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana melihat 1 (satu) unit R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH yang terparkir di depan toko sembako di seberang Bank BRI Labuan,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I Diko Tri Gusdayana mendorong menggunakan tangan kemudian setelah itu menaiki sepeda motor tersebut tanpa dihidupkan mesinnya dan Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin mendorong atau di (Setut/Step) menggunakan kaki kiri. Selanjutnya Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk mengganti 1 (satu) set kunci dengan membayar Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah). setelah mengganti kunci sepeda motor Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin membawa sepeda motor tersebut kembali ke Kontrakan yang berada di Kp. Sindang Sari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Diko Tri Gusdayana, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih dan Saksi Onggi Faisal bin Oman membawa sepeda motor Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH kea rah Citeureup, yang mana di depan bengkel Las bertemu dengan Saksi Septa Permana Hidayat yang mau membeli Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana membagi uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana mendapatkan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Diko Tri Gusdayana membelika 1 (satu) bungkus rokok untuk Saksi Onggi Faisal bin Oman, sedangkan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih memperoleh uang untuk menebus 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 16 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna merah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Onggi Faisal bin Oman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Onggi Faisal bin Oman mengetahui perbuatan pencurian sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIMAH Alamat Kp. Karet Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang;

- Bahwa awalnya Saksi Onggi Faisal bin Oman sedang berada di kontrakan di Kp. Sindangsari Desa Mekarsari Kec. Panimbang bersama dengan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, kemudian Terdakwa I Diko Tri Gusdayana menjelaskan telah berhasil mengambil sepeda motor dari daerah Labuan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Diko Tri Gusdayana keluar dari kontrakan menggunakan sepeda motor Satria F sedangkan Saksi Onggi Faisal bin Oman dan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, pergi menggunakan sepeda motor honda beat hasil curian menuju Bengkel Las di Kp. Sukamaju Desa Citeureup Kami berhenti dan bertemu dengan Saksi Septa Permana Hidayat, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Onggi Faisal bin Omar mendapatkan bagian dengan dibelikan 1 (satu) bungkus rokok merk BLITS di warung dekat Bengkel tersebut oleh Terdakwa I Diko Tri Gusdayana;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00, Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, sedang minum-minuman keras, kemudian kami bersepakat untuk melakukan pencurian dengan cara Saksi Onggi Faisal bin Omar berangkat dengan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin dengan tujuan mengambil 2 (dua) sepeda motor, kemudian keesokan harinya Saksi Onggi Faisal bin Omar tidak jadi berangkat karena Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih belum bangun karena mabuk berat, sehingga Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin berangkat berdua saja, baru sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin datang ke kontrakan dan telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan kulit jok bergambar doraemon warna biru;

- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Saksi Septa Permana Hidayat mengetahui bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana menjual tanpa dilengkapi dengan surat-surat / motor bodong;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl



5. Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih mengetahui perbuatan pencurian sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang;

- Bahwa awalnya Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih dan Saksi Onggi Faisal bin Oman sedang berada di kontrakan di Kp. Sindangsari Desa Mekarsari Kec. Panimbang bersama dengan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, kemudian Terdakwa I Diko Tri Gusdayana menjelaskan telah berhasil mengambil sepeda motor dari daerah Labuan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Diko Tri Gusdayana keluar dari kontrakan menggunakan sepeda motor Satria F sedangkan Saksi Onggi Faisal bin Oman dan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, pergi menggunakan sepeda motor honda beat hasil curian menuju Bengkel Las di Kp. Sukamaju Desa Citeureup Kami berhenti dan bertemu dengan Saksi Septa Permana Hidayat, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00, Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, sedang minum-minuman keras, kemudian kami bersepakat untuk melakukan pencurian dengan cara Saksi Onggi Faisal bin Omar berangkat dengan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin dengan tujuan mengambil 2 (dua) sepeda motor, kemudian keesokan harinya Saksi Onggi Faisal bin Omar tidak jadi berangkat karena Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih belum bangun karena mabuk berat, sehingga Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin berangkat berdua saja, baru sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin datang ke kontrakan dan telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan kulit jok bergambar doraemon warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, Saksi Septa Permana Hidayat mengetahui bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana menjual tanpa dilengkapi dengan surat-surat / motor bodong;
- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana telah menebus Handphone merk Oppo type A16 warna Silver milik Saksi A'us Supriatna bin alm. Kosasih seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Saksi A'us Supriatna bin alm. Kosasih gadai, serta menebus 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna merah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Sdr. Anna;
- Bahwa maksud dan tujuan kwa I Diko Tri Gusdayana, Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, Saksu A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, dan Saksi Onggi Faisal bin Oman merencanakan pencurian tersebut adalah agar uang hasil penjualan sepeda motor dapat digunakan untuk menebus 2 (dua) Handphone dan sisanya untuk bersenang-senang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan bengkel Las di Kp. Sukamaju Desa Citeureup Kec. Panimbang, Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH dari Terdakwa I Diko Tri Gusdayana;
- Bahwa awanya Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat pulang kerja dari perkebunan vanili di Citeureup kemudian sesampainya Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat di depan Bengkel Las di Jl. Raya Citeureup kemudian Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat mampir untuk beristirahat kemudian datang Terdakwa I bersama dengan Saksi A'us Supriatna dan Saksi Onggi kemudian menghampiri Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat dan Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat mengatakan "Ada motor yang mau dijual gak" lalu Terdakwa I Diko Tri Gusdayana menjawab "Ini ada motor beat mau dibayarin gak" kemudian Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat mengatakan "Yaudah berapa" lalu Terdakwa I Diko Tri Gusdayana menjawab "3 juta" lalu Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat mengatakan "saya cuma ada 2,7 Juta" lalu Terdakwa I Diko Tri Gusdayana memberikannya seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu karena Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat tidak membawa uang cash maka Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat mentransfer uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat tidak menanyakan kepada Terdakwa I Diko Tri Gusdayana terkait surat – surat atau bukti kepemilikan yang sah sepeda motor tersebut karena Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat sudah mengetahui atau menyadari bahwa sepeda motor tersebut bodong atau tidak dilengkapi dengan surat – surat atau bukti kepemilikan yang sah;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi Septa Permana Hidayat bin Asep Hidayat membeli sepeda motor adalah untuk dipakai oleh sendiri karena saya tidak punya sepeda motor untuk alat transportasi dalam beraktifitas sehari – hari dan bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Diko Tri Gusdayana:

- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet RT/RW 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib, di pinggir jalan raya Labuan tepatnya di depan Toko Sembako atau di seberang jalan Bank BRI Cabang Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00, Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, sedang minum-minuman keras, kemudian kami bersepakat untuk melakukan pencurian dengan cara Saksi Onggi Faisal bin Omar berangkat dengan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin dengan tujuan mengambil 2 (dua) sepeda motor, kemudian keesokan harinya Saksi Onggi Faisal bin Omar tidak jadi berangkat karena Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih belum bangun karena mabuk berat, sehingga Terdakwa I Diko Tri

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin berangkat berdua saja;

- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin berangkat menggunakan Honda Beat Pop warna putih menuju ke arah Labuan, sesampainya di Toko Sembako di seberang Bank BRI Labuan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin melihat sepeda motor yang terparkir di depan Toko Sembako di seberang Bank BRI Labuan, kemudian Terdakwa I Diko Tri Gusdayana menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut menggunakan tangan kurang lebih 1 (satu) meter kemudian setelah itu menaiki sepeda motor tersebut tanpa dihidupkan mesinnya dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin mendorong atau di (Setut/Step) menggunakan kaki kiri di bagian Pijakan Kaki belakang sepeda motor tersebut;

- Bahwa diperjalanan tepatnya di sekitar PLTU Labuan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana melepas Plat Nomor Depan Kendaraan Sepeda motor tersebut dan membuangnya di semak – semak;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk mengganti 1 (satu) set kunci dengan membayar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). setelah mengganti kunci sepeda motor Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin membawa sepeda motor tersebut kembali ke Kontrakan yang berada di Kp. Sindang Sari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Diko Tri Gusdayana, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih dan Saksi Onggi Faisal bin Oman membawa sepeda motor Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH ke arah Citeureup, yang mana di depan bengkel Las bertemu dengan Saksi Septa Permana Hidayat yang mau membeli Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana membagi uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana mendapatkan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Diko Tri Gusdayana membelika 1 (satu) bungkus rokok untuk Saksi Onggi Faisal bin Oman, sedangkan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih memperoleh uang untuk menebus 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 16 milik Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih yang di gadai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna merah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan kwa I Diko Tri Gusdayana, Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, Saksu A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, dan Saksi Onggi Faisal bin Oman merencanakan pencurian tersebut adalah agar uang hasil penjualan sepeda motor dapat digunakan untuk menebus 2 (dua) Handphone dan sisanya untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH;

Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin:

- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet RT/RW 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib, di pinggir jalan raya Labuan tepatnya di depan Toko Sembako atau di seberang jalan Bank BRI Cabang Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 22.00, Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, sedang minum-minuman keras, kemudian kami bersepakat untuk melakukan pencurian dengan cara Saksi Onggi Faisal bin Omar berangkat dengan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin dengan tujuan mengambil 2 (dua) sepeda motor, kemudian keesokan harinya Saksi Onggi Faisal bin Omar tidak jadi berangkat karena Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih belum bangun karena mabuk berat, sehingga Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin berangkat berdua saja;
- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin berangkat menggunakan Honda Beat Pop warna putih menuju kea rah Labuan, sesampainya di Toko Sembako di seberang Bank BRI Labuan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin melihat sepeda motor yang terparkir di depan Toko Sembako di seberang Bank BRI Labuan, kemudian Terdakwa I Diko Tri Gusdayana

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut menggunakan tangan kurang lebih 1 (satu) meter kemudian setelah itu menaiki sepeda motor tersebut tanpa dihidupkan mesinnya dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin mendorong atau di (Setut/Step) menggunakan kaki kiri di bagian Pijakan Kaki belakang sepeda motor tersebut;

- Bahwa diperjalanan tepatnya di sekitar PLTU Labuan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana melepas Plat Nomor Depan Kendaraan Sepeda motor tersebut dan membuangnya di semak – semak;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk mengganti 1 (satu) set kunci dengan membayar Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah). setelah mengganti kunci sepeda motor Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin membawa sepeda motor tersebut kembali ke Kontrakan yang berada di Kp. Sindang Sari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Diko Tri Gusdayana, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih dan Saksi Onggi Faisal bin Oman membawa sepeda motor Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH kea rah Citeureup, yang mana di depan bengkel Las bertemu dengan Saksi Septa Permana Hidayat yang mau membeli Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana membagi uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana mendapatkan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Diko Tri Gusdayana membelika 1 (satu) bungkus rokok untuk Saksi Onggi Faisal bin Oman, sedangkan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih memperoleh uang untuk menebus 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 16 milik Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih yang di gadai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna merah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan kwa I Diko Tri Gusdayana, Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, Saksu A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, dan Saksi Onggi Faisal bin Oman merencanakan pencurian tersebut adalah agar uang hasil penjualan sepeda motor dapat digunakan untuk menebus 2 (dua) Handphone dan sisanya untuk bersenang-senang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Tanpa Nomor Polisi, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK, atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Surat Keterangan BPKB Dari Lesing PT.FEDERAL INTERNAL FINANCE asli sepeda motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK, atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: A 6507 JH;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 16 warna silver;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak merk MOTORCYCLE;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 22.00 WIB, Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, sedang minum-minuman keras, kemudian mereka bersepakat untuk mengambil 2 (dua) sepeda motor

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Saksi Onggi Faisal bin Omar berangkat dengan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, dan dengan maksud untuk menebus 2 (dua) Handphone yang di gadai dan sisanya untuk bersenang-senang, namun karena mabuk Saksi Onggi Faisal bin Omar tidak jadi berangkat karena Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih belum bangun karena mabuk berat, sehingga Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin berangkat berdua saja;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir jalan raya Labuan tepatnya di depan Toko Sembako atau di seberang jalan Bank BRI Cabang Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet RT/RW 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang milik Saksi Susilawati dengan cara Terdakwa I Diko Tri Gusdayana menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut menggunakan tangan kurang lebih 1 (satu) meter kemudian setelah itu menaiki sepeda motor tersebut tanpa dihidupkan mesinnya dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin mendorong atau di (Setut/Step) menggunakan kaki kiri di bagian Pijakan Kaki belakang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk mengganti 1 (satu) set kunci dengan membayar Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah). setelah mengganti kunci sepeda motor Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin membawa sepeda motor tersebut kembali ke Kontrakan yang berada di Kp. Sindang Sari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Diko Tri Gusdayana, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih dan Saksi Onggi Faisal bin Oman membawa sepeda motor Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH kea rah Citeureup, yang mana di depan bengkel Las bertemu dengan Saksi Septa Permana Hidayat yang mau membeli Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana membagi uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana mendapatkan Rp1.300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Diko Tri Gusdayana membelika 1 (satu) bungkus rokok untuk Saksi Onggi Faisal bin Oman, sedangkan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih memperoleh uang untuk menebus 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 16 milik Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih yang di gadai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna merah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Diko Tri Gusdayana** dan **Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin**, yang mana dipersidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 22.00 WIB, Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, sedang minum-minuman keras, kemudian mereka bersepakat untuk mengambil 2 (dua) sepeda motor dengan cara Saksi Onggi Faisal bin Omar berangkat dengan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, dan dengan maksud untuk menebus 2 (dua) Handphone yang di gadai dan sisanya untuk bersenang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senang, namun karena mabuk Saksi Onggi Faisal bin Omar tidak jadi berangkat karena Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih belum bangun karena mabuk berat, sehingga Terdakwa I Diko Tri Gusdayana bersama Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin berangkat berdua saja;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir jalan raya Labuan tepatnya di depan Toko Sembako atau di seberang jalan Bank BRI Cabang Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet RT/RW 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang milik Saksi Susilawati dengan cara Terdakwa I Diko Tri Gusdayana menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut menggunakan tangan kurang lebih 1 (satu) meter kemudian setelah itu menaiki sepeda motor tersebut tanpa dihidupkan mesinnya dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin mendorong atau di (Setut/Step) menggunakan kaki kiri di bagian Pijakan Kaki belakang sepeda motor tersebut;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk mengganti 1 (satu) set kunci dengan membayar Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah). setelah mengganti kunci sepeda motor Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin membawa sepeda motor tersebut kembali ke Kontrakan yang berada di Kp. Sindang Sari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Diko Tri Gusdayana, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih dan Saksi Onggi Faisal bin Oman membawa sepeda motor Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH kea rah Citeureup, yang mana di depan bengkel Las bertemu dengan Saksi Septa Permana Hidayat yang mau membeli Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana membagi uang Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana mendapatkan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Diko Tri Gusdayana membelika 1 (satu) bungkus rokok untuk Saksi Onggi Faisal bin Oman, sedangkan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih memperoleh uang untuk menebus 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 16 milik Saksi A'us Supriatna bin

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Kosasih yang di gadai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna merah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidak-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut Para Terdakwa sadar bahwa bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 17 Mei 1943 yang pada pokoknya menjelaskan, *"Jika kedua pelaku kejahatan telah secara langsung bekerjasama pada pelaksanaan dari kejahatan yang direncanakan, dan kerjasama mereka itu adalah demikian sempurna, dan tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut"* dan *Arrest Hoge Raad* 06 April 1925 yang pada pokoknya menjelaskan, *"Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh yang lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dihubungkan dengan *Arrest Hoge Raad* di atas, Majelis Hakim menilai oleh karena perbuatan mengambil sepeda motor tersebut merupakan rencana dari Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin, dan masing-masing memiliki peran dalam terjadinya pengambilan hingga sepeda motor tersebut beralih / dijual kepada Saksi Septa Permana Hidayat, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun secara nyata perbuatan mengambil dilakukan oleh Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin, namun Saksi Onggi Faisal bin Omar dan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih juga bersepakat dan menginsyafi untuk melakukan mengambil sebuah sepeda motor, yang kemudian diikuti dengan tindakan untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan fakta hilangnya penguasaan dan berpindahnya tempat sepeda motor milik Saksi Susilawati, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Onggi Faisal bin



Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet RT/RW 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib, tepatnya di depan Toko Sembako atau di seberang jalan Bank BRI Cabang Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang milik Saksi Susilawati;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah menguasai / menempatkan barang yang diambil tersebut dibawah kekuasaannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib, tepatnya di depan Toko Sembako atau di seberang jalan Bank BRI Cabang Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang milik Saksi Susilawati;

Menimbang, bahwa Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin dipersidangan telah memberikan pengakuan, bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH sudah dijual kepada Saksi Septa Permana Hidayat seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi kepada Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I Diko Tri Gusdayana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I Diko Tri Gusdayana membelika 1 (satu) bungkus rokok untuk Saksi Onggi Faisal bin Oman, sedangkan Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih memperoleh uang untuk menebus 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 16 milik Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih yang di gadai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX warna merah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin yang mengambil kemudian menjual sepeda motor tersebut seolah-oleh sebagai pemilik yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki / dinikmati pribadi secara melawan hukum, karena telah melanggar hak kepemilikan dari Saksi Susilawati sebagai pemilik barang;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai *Arrest Hoge Raad* 10 Desember 1984 dimana pencurian secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" dan bukan sebagai "membantu melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 10.30 Wib, tepatnya di depan Toko Sembako atau di seberang jalan Bank BRI Cabang Labuan Kec. Labuan Kab. Pandeglang milik Saksi Susilawati;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pelaku di persidangan diketahui bahwa peran masing-masing adalah:

1. Terdakwa I Diko Tri Gusdayana, berperan untuk merencanakan dan mengambil sepeda motor secara langsung;
2. Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin, berperan merencanakan dan mengambil sepeda motor dan bertugas mendorong/setut menggunakan kaki dari belakang;
3. Saksi Onggi Faisal bin Omar, berperan merencanakan kemudian bertugas membantu menjualkan sepeda motor yang diambil;
4. Saksi A'us Supratna bin Alm. Kosasih, berperan merencanakan kemudian bertugas membantu menjualkan sepeda motor yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim masing-masing peran / tugas dari Saksi Onggi Faisal bin Omar, Saksi A'us Supriatna bin Alm. Kosasih, Terdakwa I Diko Tri Gusdayana dan Terdakwa II Robi Agusti Bin Samsudin memiliki andil dan dipandang sebagai serangkaian Tindakan yang bertujuan untuk memindahkan / mengambil barang berupa sepeda motor milik Saksi Susilawati

Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Tanpa Nomor Polisi, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK, atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Surat Keterangan BPKB Dari Lesing PT.FEDERAL INTERNAL FINANCE asli sepeda motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK, atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: A 6507 JH;

Dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Korban, maka patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Korban Susilawati binti Alm. Sana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 16 warna silver;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak merk MOTORCYCLE;

Yang merupakan hasil dari tindak pidana dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan delik, maka patut dan beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Diko Tri Gusdayana** dan **Terdakwa II Robi Agusti bin Samsudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Tanpa Nomor Polisi, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH, Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK, atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Surat Keterangan BPKB Dari Lesing PT.FEDERAL INTERNAL FINANCE asli sepeda motor Roda dua merk Honda Beat Digital warna Merah Putih, Nomor Polisi: A 6507 JH,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, Noka: MH1JM2129KK373091, Nomor Mesin: JM21E-2350689, STNK, atas nama HALIMAH Alamat Kp. Karet Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Teluk Kec. Labuan Kab. Pandeglang;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi: A 6507 JH;;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Susilawati binti Alm. Sana;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 16 warna silver;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak merk MOTORCYCLE;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2024** oleh kami, **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Febriyana Elisabet, S.H.** dan **Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sagitarina Novianty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh **Abrian Rahmat Fatahillah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Pdl